



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (alm) Abdul Mukti
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo, RT 002 / RW 002, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (alm) Abdul Mukti ditangkap pada:

1. Tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/56.a/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (alm) Abdul Mukti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (alm) Sutrisno
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/24 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pertanian, RT 002 / RW 009, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (alm) Sutrisno ditangkap pada:

1. Tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/54/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/54.a/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (alm) Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis, Gg. Tempur, RT 002 / RW 010,
Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin ditangkap pada:

1. Tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/55/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/55.a/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah, RT 002 / RW 004, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno ditangkap pada:

1. Tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/58/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/58.a/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Masrol Alias Edo Bin Musa
2. Tempat lahir : Kedabu Rapat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Permai, RT 002 / RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Masrol Alias Edo Bin Musa ditangkap pada:

1. Tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/57.a/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Masrol Alias Edo Bin Musa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Doni Iskandar Alias Kodon Bin (alm) Muhammad Ali
2. Tempat lahir : Insit
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Februari 2001

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka, RT 003 / RW 004, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Doni Iskandar Alias Kodon Bin (alm) Muhammad Ali ditangkap pada:

1. Tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/59.a/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba, tanggal 6 November 2023;

Terdakwa Doni Iskandar Alias Kodon Bin (alm) Muhammad Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL RAHIM ASHARI Alias EEM Bin (Alm) ABDUL MUKTI**, Terdakwa II **WAHYU SUKOCO SURYA Alias BAYU Bin (Alm) SUTRISNO**, Terdakwa III **DONI ISKANDAR Alias KODON Bin (Alm) MUHAMMAD ALI**, Terdakwa IV **MASROL Alias EDO Bin MUSA**, Terdakwa V **SULIS SETIONO Als SULIS Bin SURATNO** dan Terdakwa VI **JUMAIDI Alias MADI Bin SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **ABDUL RAHIM ASHARI Alias EEM Bin (Alm) ABDUL MUKTI**, Terdakwa II **WAHYU SUKOCO SURYA Alias BAYU Bin (Alm) SUTRISNO**, Terdakwa III **DONI ISKANDAR Alias KODON Bin (Alm) MUHAMMAD ALI**, Terdakwa IV **MASROL Alias EDO Bin MUSA**, Terdakwa V **SULIS SETIONO Als SULIS Bin SURATNO** dan Terdakwa VI **JUMAIDI Alias MADI Bin SYAMSUDIN** masing-masing dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1) 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
 - 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
 - 3) 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 4) 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO

Dikembalikan kepada Saksi Rusmini

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **ABDUL RAHIM ASHARI** Alias **EEM Bin (Alm) ABDUL MUKTI** bersama-sama Terdakwa II **WAHYU SUKOCO SURYA** Alias **BAYU Bin (Alm) SUTRISNO**, Terdakwa III **DONI ISKANDAR** Alias **KODON Bin (Alm) MUHAMMAD ALI**, Terdakwa IV **MASROL** Als **EDO Bin MUSA**, Terdakwa V **SULIS SETIONO** Als **SULIS Bin SURATNO**, Terdakwa VI **JUMAIDI** Alias **MADI Bin SYAMSUDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November 2023, atau pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2023, bertempat di Jl. Pertanian, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, "**melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti, diperoleh informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pertanian, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sering terjadi tindak pidana narkotika jenis Shabu. Selanjutnya menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, pada Hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi MUHAMMAD AKBAR, Saksi ERIX SANJAYA dan Tim Sat Resnarkoba

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kepulauan Meranti langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya setelah dilakukan pengintaian, kemudian dilakukan penangkapan dirumah tersebut dan didalam tersebut ada 6 orng laki-laki yaitu Terdakwa I **ABDUL RAHIM ASHARI**, Terdakwa II **WAHYU SUKOCO SURYA**, Terdakwa III **DONI ISKANDAR**, Terdakwa IV **MASROL**, Terdakwa V **SULIS SETIONO**, Terdakwa VI **JUMAIDI**. Selanjutnya tim langsung mengamankan para Terdakwa tersebut, dan dilanjutkan dengan pengeledahan, dan di temukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) set alat hisap BONG;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A16 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SKYDRIVE warna merah dengan No. Pol BM 5111 EO.

Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang didapat dari Sdr. AYANG (masuk dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang nomor : 199/10219.00/2023 pada hari Senin tanggal 06 November tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Bobby Aprisyah selaku pengelola unit pembantu cabang PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga narkotika jenis shabu dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram**;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan / laboratorium pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 dan Surat Keterangan Pengujian nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.387 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa Abdul Rahim Ashari alias Eem Bin (Alm) Abdul Mukti dengan kesimpulan dari analisis yang ditandatangani oleh Ade Suryani S.Farm. bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah **positif** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indoensia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **ABDUL RAHIM ASHARI** Alias **EEM Bin (Alm) ABDUL MUKTI** bersama-sama Terdakwa II **WAHYU SUKOCO SURYA** Alias **BAYU Bin (Alm) SUTRISNO**, Terdakwa III **DONI ISKANDAR** Alias **KODON Bin (Alm) MUHAMMAD ALI**, Terdakwa IV **MASROL** Als **EDO Bin MUSA**, Terdakwa V **SULIS SETIONO** Als **SULIS Bin SURATNO**, Terdakwa VI **JUMAIDI** Alias **MADI Bin SYAMSUDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November 2023, atau pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2023, bertempat di Jl. Pertanian, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I **ABDUL RAHIM ASHARI** pergi ke rumah Terdakwa II **WAHYU SUKOCO SURYA** yang terletak di Jl. Pertanian, RT 002 / RW.009, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana di rumah tersebut sudah ada Terdakwa II and Terdakwa III **DONI ISKANDAR**. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa IV **MASROL** pergi ke rumah yang berada di Jl. Pertanian tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menggunakan narkotika jenis sabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VI. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. AYANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu untuk digunakan. Selanjutnya tidak lama setelah Terdakwa I menelpon tersebut datang Terdakwa V **SULIS SETIONO** ke rumah yang berada di jl. Pertanian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKYDRIVE warna merah dengan Nomor Polisi BM 5111 EO, yang kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa IV menggunakan sepeda motor SKYDRIVE tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. AYANG (DPO). Selanjutnya tidak lama Terdakwa IV kembali kerumah yang berada di Jl. Pertanian tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Pertama, para Terdakwa memasukkan Narkoba jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di BONG, kemudian para Terdakwa membakar dan memanaskan kaca pirek tersebut menggunakan korek api, dengan api yang sangat kecil sambil menghisap pipet yang terpasang di BONG. Kemudian ketika para Terdakwa tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu, datang Terdakwa VI **JUMAIDI** ke rumah yang berada di Jl. Pertanian tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa VI juga ikut bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa I mendapat 3 (tiga) kali hisap, Terdakwa II 3 (tiga) kali hisap, Terdakwa III 4 (empat) kali hisap, Terdakwa IV MASROL 3 (tiga) kali hisap, Terdakwa V 3 (tiga) kali hisap dan Terdakwa VI 3 (tiga) kali hisap.

- Berita Acara Penimbangan Barang nomor : 199/10219.00/2023 pada hari Senin tanggal 06 November tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Boby Aprisyah selaku pengelola unit pembantu cabang PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket di duga narkoba jenis shabu dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram**;

- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan / laboratorium pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 dan Surat Keterangan Pengujian nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.387 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa Abdul Rahim Ashari alias Eem Bin (Alm) Abdul Mukti dengan kesimpulan dari analisis yang ditandatangani oleh Ade Suryani S.Farm. bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah **positif** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) No : B/19/XI/2023/LAB tanggal 08 November 2023 an. ABDUL RAHIM ASHARI, No : B/17/XI/2023/LAB tanggal 08 November 2023 an. WAHYU SUKOCO SURYA, No : B/16/XI/2023/LAB tanggal 08 November 2023 an. MASROL, No : B/15/XI/2023/LAB tanggal 08 November 2023 an. DONI ISKANDAR, No : B/20/XI/2023/LAB tanggal 08 November 2023 an. SULIS SETIONO, No : B/18/XI/2023/LAB tanggal 08 November 2023 an. JUMAIDI telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine dengan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIX SANJAYA SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:



- o4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba;

Dari Terdakwa I;

- o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. AYANG (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, Sdr. AYANG (DPO) lalu meletakkan paket Narkoba jenis shabu di lapangan bola Alahair, yang mengambil paket ke lokasi tersebut adalah Terdakwa VI, paket Narkoba jenis shabu kemudian dibawa kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan menggunakan Narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkoba jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;

o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;

o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

Dari Terdakwa I;

o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. AYANG (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, Sdr. AYANG (DPO) lalu meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, yang mengambil paket ke lokasi tersebut adalah Terdakwa VI, paket Narkotika jenis shabu kemudian dibawa kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 199/10219.00/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1.31 gram dan **berat bersih 0.9 gram**;

2. Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.1797 tanggal 9 November 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,9 gram Positif mengandung Met Amphetamin;

3. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/20/XI/2023/LAB atas nama SULIS SETIONO Als SULIS Bin SURATNO dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

4. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/19/XI/2023/LAB atas nama ABDUL RAHIM ASHARI Als Bin Alm. ABDUL MUKTI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

5. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/18/XI/2023/LAB atas nama JUMAIDI Als MADI Bin SYAMSUDIN dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

6. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/17/XI/2023/LAB atas nama WAHYU SUKOCO SURYA Als BAYU Bin (Alm) SUTRISNO dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

7. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/16/XI/2023/LAB atas nama MASROL Als EDO Bin MUSA dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

8. Hasil Pemeriksaan Urine No: B/15/XI/2023/LAB atas nama DONI ISKANDAR Als KODON Bin Alm. MUHAMMAD ALI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
 - o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
 - o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- Dari Terdakwa I;
- o1 (satu) set alat hisap bong;
- Dari Terdakwa II;
- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;
- Dari Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,
 - Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
 - o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
 - o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

Dari Terdakwa I;

- o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,

- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;

o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

Dari Terdakwa I;

o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bis



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa V dan Terdakwa VI oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

Dari Terdakwa I;

- o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,

- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi



tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa VI oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

Dari Terdakwa I;

- o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa VI ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa I oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba;

Dari Terdakwa I;

- o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkoba jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkoba jenis shabu,

- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkoba jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkoba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkoba jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;

- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni Saksi RUSMINI, dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Terdakwa IV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO yang digunakan oleh Terdakwa IV saat penangkapan merupakan milik saksi dan keluarga, serta masih diperlukan sebagai alat transportasi untuk membantu mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa IV memang menggunakan sepeda motor tersebut namun saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut second dari orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver;
- o1 (satu) set alat hisap bong;
- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 916/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 13 Desember 2023 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;
- Bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba;

Dari Terdakwa I;

- o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

- o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 199/10219.00/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1.31 gram dan **berat bersih 0.9 gram**;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.1797 tanggal 9 November 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,9 gram Positif mengandung Met Amphetamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/20/XI/2023/LAB atas nama SULIS SETIONO Als SULIS Bin SURATNO dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/19/XI/2023/LAB atas nama ABDUL RAHIM ASHARI Als Bin Alm. ABDUL MUKTI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/18/XI/2023/LAB atas nama JUMAIDI Als MADI Bin SYAMSUDIN dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/17/XI/2023/LAB atas nama WAHYU SUKOCO SURYA Als BAYU Bin (Alm) SUTRISNO dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/16/XI/2023/LAB atas nama MASROL Als EDO Bin MUSA dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/15/XI/2023/LAB atas nama DONI ISKANDAR Als KODON Bin Alm. MUHAMMAD ALI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (Alm) Abdul Mukti, Terdakwa II Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (Alm) Sutrisno, Terdakwa III Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin, Terdakwa IV Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno, Terdakwa V Masrol Alias Edo Bin Musa dan Terdakwa VI Doni Iskandar Alias Kodon Bin (Alm) Muhammad Ali** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (Alm) Abdul Mukti, Terdakwa II Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (Alm) Sutrisno, Terdakwa III Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin, Terdakwa IV Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno, Terdakwa V Masrol Alias Edo Bin Musa dan Terdakwa VI Doni Iskandar Alias Kodon Bin (Alm) Muhammad Ali** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga



memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri" berarti penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya hanya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, kemudian bersama-sama ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya setelah patungan terkumpul uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver untuk memesan Narkotika jenis shabu,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I pergi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. AYANG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV, tidak lama kemudian Sdr. AYANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan meletakkan paket Narkotika jenis shabu di lapangan bola Alahair, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa VI pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO milik Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI kemudian kembali dengan membawa paket Narkotika jenis shabu kerumah Terdakwa II dimana Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap bong yang ada pada Terdakwa II dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di kaca lalu dimasukkan ke bong dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Para Terdakwa akan bergantian menghisap asap tersebut;

Menimbang, bahwa paket Narkotika tersebut belum semuanya habis, masih tersisa yang ditemukan sebagai barang bukti dalam penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama pada hari Jumat, 3 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pertanian, RT.002/RW.009, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk bersama menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;

o1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;

o1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver, digunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

Dari Terdakwa I;

o1 (satu) set alat hisap bong;

Dari Terdakwa II;

o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Dari Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 199/10219.00/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 1.31 gram dan **berat bersih 0.9 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.1797 tanggal 9 November 2023 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H. selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,9 gram Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/20/XI/2023/LAB atas nama SULIS SETIONO Als SULIS Bin SURATNO dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/19/XI/2023/LAB atas nama ABDUL RAHIM ASHARI Als Bin Alm. ABDUL MUKTI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/18/XI/2023/LAB atas nama JUMAIDI Als MADI Bin SYAMSUDIN dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/17/XI/2023/LAB atas nama WAHYU SUKOCO SURYA Als BAYU Bin (Alm) SUTRISNO dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/16/XI/2023/LAB atas nama MASROL Als EDO Bin MUSA dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/15/XI/2023/LAB atas nama DONI ISKANDAR Als KODON Bin Alm. MUHAMMAD ALI dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang berkesesuaian dengan saksi-saksi, serta fakta dipersidangan bahwa barang bukti paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0.9 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa merupakan barang yang belum terpakai karena saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat tujuan kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Para Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, oleh karenanya unsur **"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa alasan mengapa majelis Hakim menganggap bahwa rumusan pasal yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan juga bukti surat, Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Para Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa yang terbukti di persidangan telah memenuhi Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi*, yaitu *Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangannya tertulis "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan*

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN BIs



kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- o 1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- o 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver;
- o 1 (satu) set alat hisap bong;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

o1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan dalam pembuktian di persidangan, berdasarkan pembuktian diketahui sebagai milik Saksi RUSMINI, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RUSMINI melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (Alm) Abdul Mukti, Terdakwa II Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (Alm) Sutrisno, Terdakwa III Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin, Terdakwa IV Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno, Terdakwa V Masrol Alias Edo Bin Musa dan Terdakwa VI Doni Iskandar Alias**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodon Bin (Alm) Muhammad Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Abdul Rahim Ashari Alias Eem Bin (Alm) Abdul Mukti, Terdakwa III Jumaidi Alias Madi Bin Syamsudin, Terdakwa IV Sulis Setiono Alias Sulis Bin Suratno, Terdakwa V Masrol Alias Edo Bin Musa dan Terdakwa VI Doni Iskandar Alias Kodon Bin (Alm) Muhammad Ali** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, **Terdakwa II Wahyu Sukoco Surya Alias Bayu Bin (Alm) Sutrisno** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek dji sam soe;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A16 warna silver;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna merah dengan Nopol : BM 5111 EO;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RUSMINI melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)